

## VONIS PENGADILAN UNTUNGAN KORUPTOR

- Mayoritas koruptor divonis ringan, rata-rata vonis hanya 2 tahun 2 bulan penjara -

### A. Pengantar

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi kebijakan anti korupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan merupakan salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya penjeratan koruptor.

Sejak tahun 2005 hingga saat ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) rutin melakukan pemantauan dan pengumpulan data vonis tindak pidana korupsi, mulai tingkat Pengadilan Tipikor (sebelumnya juga Peradilan Umum), Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer, hingga Mahkamah Agung, baik kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Melalui pemantauan ini, dapat diidentifikasi siapa yang paling banyak melakukan korupsi, putusan pengadilan paling berat bagi koruptor, rata-rata putusan pengadilan bagi koruptor, dan potensi kerugian negara dari perkara-perkara korupsi yang berhasil terpantau. Hasil pemantauan ini juga sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan perbaikan kinerja pelaksanaan fungsi pengawasan.

Metodologi yang digunakan ICW untuk memantau putusan pengadilan untuk perkara korupsi pada tahun 2017 adalah dengan mengumpulkan data perkara korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Tipikor, banding di Pengadilan Tinggi, kasasi, maupun upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Adapun sumber yang menjadi acuan dalam pengumpulan data adalah putusan pengadilan dari laman resmi (website) Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, yang dihimpun dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan (SIPP), serta pemberitaan dari media massa nasional maupun daerah. Pengumpulan data dalam laporan ini terbatas pada putusan pengadilan yang diunggah dan dikeluarkan pada 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017.

Dari hasil tabulasi data yang dilakukan, tidak sedikit data yang tidak teridentifikasi. Hal ini disebabkan masih ada putusan yang tidak ditemukan atau kurang informatifnya Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun SIPP pada masing-masing pengadilan, maupun dari sumber berita di media.

ICW membagi tingkatan putusan kedalam 3 (tiga) kategori. *Pertama*, Vonis ringan dalam rentang kurang dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun. *Kedua*, vonis sedang yaitu antara lebih 4 tahun hingga 10 tahun. Dan *Ketiga*, vonis berat yang dijatuhkan hakim tipikor >10 tahun pidana penjara. Kategori ringan didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman minimal penjara dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah 4 tahun penjara, termasuk putusan pidana penjara seumur hidup.

## B. Hasil Pemantauan dan Analisis

Sepanjang tahun 2017, ICW melakukan pemantauan terhadap perkara yang telah divonis yaitu sebanyak 1.249 perkara dengan 1.381 terdakwa,<sup>1</sup> dengan total pidana denda sebesar Rp110.688.750.000 dan total pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp1.446.836.885.499. Terdapat peningkatan jumlah perkara dan terdakwa dari waktu-waktu sebelumnya, karena pada tahun 2017, sumber data diperoleh bukan saja dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, tapi juga dari SIPP masing-masing Pengadilan Negeri. Berdasarkan keseluruhan hasil pemantauan, rata-rata vonis pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tipikor di tiap tingkat pengadilan hanya 2 tahun 2 bulan penjara.

Dari keseluruhan perkara yang berhasil dipantau, Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri memiliki jumlah perkara dan terdakwa terbanyak dari antara pengadilan-pengadilan lainnya yaitu sebanyak 1092 terdakwa (79,07%). Pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi memutus perkara korupsi terhadap 255 terdakwa (18,46%), dan Mahkamah Agung sebanyak 34 terdakwa (2,46%). Adapun jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp29.419.317.602.972, dengan jumlah suap sebesar, Rp715.077.754.582; SGD 814.887; USD 1.363.000; MYR 63,500; EUR 30.000, dan jumlah pungli sebesar Rp155.874.000.

### Vonis Pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana disebutkan di atas, rata-rata vonis pada seluruh pengadilan adalah 2 tahun 2 bulan. Jika dijabarkan secara lebih rinci, masing-masing tingkat pengadilan memiliki rata-rata yang relatif sama. Berikut adalah rincian rata-rata pidana penjara yang dijatuhkan pada masing-masing tingkat pengadilan:

**Tabel I. Rata-rata pidana penjara pada masing-masing tingkat pengadilan**

No	Nama Pengadilan	Rata-rata pidana penjara
1.	Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN)	2 tahun 1 bulan
2.	Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi	2 tahun 2 bulan
4.	Mahkamah Agung	5 tahun
<b>Rata-rata keseluruhan pidana penjara</b>		<b>2 tahun 2 bulan</b>

<sup>1</sup> Dalam beberapa bagian pengolahan data hasil pemantauan, terdapat perbedaan sekitar (1-4) orang terdakwa dari jumlah keseluruhan yang disebutkan pada bagian ini. Perbedaan tersebut terjadi karena ada ketidaksinkronan data saat pengolahan.

Dari data di atas, terlihat bahwa masing-masing tingkat pengadilan masih cenderung menjatuhkan vonis dalam kategori ringan. Hal ini sangat disayangkan, mengingat tindak pidana korupsi adalah kejahatan berat yang harus diperangi dari segala lini, termasuk melalui vonis penjara di pengadilan terhadap terdakwa korupsi.

**Diagram I. Sebaran Pengadilan yang Memutus Tipikor 2017**



Secara umum, berikut adalah gambaran umum kategori putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung tahun 2017:

**Tabel II. Sebaran Kategori Vonis Perkara Korupsi 2017**

Kategori Putusan	Jumlah Terdakwa	Prosentase
Ringan (1-4 tahun)	1.127	81,61%
Sedang (>4-10 tahun)	169	12,24%
Berat (>10 tahun)	4	0,29%
Bebas/ Lepas	35	2,53%
Tidak teridentifikasi	45	3,26%

N.O	1	0,07%
Total	1.381	100%

Sebagai catatan, sepanjang rentang waktu 2017, muncul tren baru penjatuhan pidana dengan pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun, atau dalam hitungan bulan. Berdasarkan pemantauan ICW, perkara-perkara yang diputus di bawah 1 (satu) tahun penjara adalah perkara pungli yang jumlahnya berkisar antara Rp250.000–Rp47.000.000, dengan pidana antara 3 – 8 bulan penjara. Adapun yang dimaksud dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.) adalah, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan akibat adanya cacat formal dalam dakwaan jaksa.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, mayoritas putusan masih berada di level Pengadilan Tipikor tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri yaitu sebanyak 1.092 terdakwa (79,07%); Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi sebanyak, 255 terdakwa (18,46%); dan Mahkamah Agung sebanyak 34 terdakwa (2,46%).

➤ **Vonis Tipikor pada Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri**

Dari keseluruhan sebaran tersebut, sebanyak 924 terdakwa (84,46%) diputus dengan kategori ringan; 114 terdakwa (10,42%) diputus dengan kategori sedang; 2 (dua) orang terdakwa (0,18%) diputus dengan kategori berat; 29 terdakwa (2,65%) diputus bebas/ lepas; 24 terdakwa (2,19%) tidak dapat diidentifikasi putusannya; dan 1 (satu) orang terdakwa (0,09%) diputus N.O.

➤ **Vonis Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi**

Sebagaimana disebutkan di atas, ada 255 terdakwa tipikor yang diputus pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Dari 255 terdakwa tersebut, sebanyak 190 terdakwa (74,51%) divonis ringan; 36 terdakwa (14,12%) divonis pada kategori sedang; 1 (satu) orang terdakwa (0,39%) divonis pada kategori berat; 7 (tujuh) orang terdakwa (2,75%) divonis bebas/ lepas; 21 terdakwa (8,24%) tidak dapat diidentifikasi vonisnya; dan tidak ada terdakwa yang divonis N.O.

➤ **Vonis Tipikor pada Mahkamah Agung**

Pada tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, tercatat 34 terdakwa korupsi yang dijatuhi vonis. Berbeda dengan 2 (dua) tingkat pengadilan di bawahnya, mayoritas vonis di tingkat Mahkamah Agung justru berada pada kategori sedang. Rinciannya adalah sebagai berikut, 13 terdakwa divonis ringan (38,24%); 20 terdakwa divonis sedang (58,82%); 1 (satu) orang terdakwa (2,94%) divonis berat, dan tidak ada yang divonis bebas/lepas, atau N.O.

Berdasarkan data-data di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing tingkat pengadilan memang masih memiliki kecenderungan memutus ringan (<1 tahun – 4 tahun), kecuali untuk Mahkamah Agung, yang memiliki kecenderungan menjatuhkan putusan sedang (>4 tahun–10 tahun). Selain itu, dapat dilihat pula dari rata-rata putusan pada masing-masing pengadilan, di mana Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri masih menjadi pengadilan yang mengeluarkan vonis paling banyak, sekaligus yang paling banyak menjatuhkan putusan ringan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

### **Tren Vonis Tipikor 2017**

Kecenderungan mayoritas pengadilan masih menjatuhkan pidana ringan (1-4 tahun penjara) masih serupa dengan tahun-tahun sebelumnya. Tren tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel III. Sebaran Kategori Tren Vonis Perkara Korupsi 2015-2017**

Tahun	Kategori	Terdakwa	Persentase
2015	Bebas/Lepas	40	7.6%
	Ringan (<1 - 4 Tahun)	392	74.5%
	Sedang (>4 - 10 Tahun)	55	10.5%
	Berat (>10 Tahun)	4	0.8%
	Tidak Teridentifikasi	35	6.7%
	N.O	0	0.0%
2016	Bebas/Lepas	56	8.4%
	Ringan (<1 - 4 Tahun)	479	72.1%

	Sedang (>4 - 10 Tahun)	69	10.4%
	Berat (>10 Tahun)	9	1.4%
	Tidak Teridentifikasi	51	7.7%
	N.O	0	0.0%
2017	Bebas/Lepas	35	2.53%
	Ringan (<1 - 4 Tahun)	1127	81.61%
	Sedang (>4 - 10 Tahun)	169	12.24%
	Berat (>10 Tahun)	4	0.29%
	Tidak Teridentifikasi	45	3.26%
	N.O	1	0.07%

Dari tabel di atas, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada putusan ringan perkara korupsi di tahun 2017. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sumber pengolahan data yang bertambah di semester 2 2017, yang mengakibatkan pelonjakan jumlah perkara dan terdakwa yang datanya turut diolah. Perlu dipahami juga bahwa informasi dari SIPP yang dapat diakses oleh publik hanya terdapat pada SIPP Pengadilan Negeri, sedangkan untuk Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, informasi terbatas untuk kalangan internal pengadilan. Dengan demikian, sumber data olahan untuk tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung masih berpegang pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, yang pembaruan informasi putusannya lebih lambat dibandingkan SIPP.

Dari perbandingan tren di atas, dapat dilihat bahwa pengadilan belum memutus maksimal perkara korupsi. Belum ada analisis yang pasti mengapa hakim belum memberikan putusan maksimal untuk banyak perkara korupsi yang berpotensi mendapat putusan tersebut (misal: berdasarkan jumlah kerugian keuangan negara, latar belakang pelaku, maupun besaran suap), dapat terjadi pula karena tuntutan jaksa juga tidak maksimal, dan

diperparah dengan minimnya pembuktian yang terjadi di muka persidangan, sehingga mau tidak mau hakim harus “berkompromi” untuk tidak menjatuhkan pidana terlalu berat.

Namun, catatan ini tidak ingin menyoroti secara mendalam kemungkinan-kemungkinan tersebut. Dengan demikian, Tren Vonis 2017 yang dikeluarkan oleh ICW ini hanya bersifat sebagai data pelengkap dari fenomena yang perlu dikaji lebih jauh lagi, termasuk melalui mekanisme eksaminasi putusan, atau bahkan gelar perkara oleh aparat penegak hukum ke depannya.

### **Putusan Bebas/Lepas**

Masih berdasarkan **Tabel III. Sebaran Kategori Tren Vonis Perkara Korupsi 2015-2017** dapat terlihat bahwa jumlah putusan bebas/ lepas sedikit menurun di antara tahun 2016 dengan tahun 2017. Penurunan ini dapat dibaca secara bertahap seperti ini:

1. Meskipun terdapat peningkatan jumlah data yang dipantau secara signifikan, jumlah putusan bebas/ lepas tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah data yang dipantau;
2. Dapat dikatakan bahwa secara umum putusan bebas/ lepas di tahun 2017 menurun dengan cukup signifikan.

Perihal apa yang memengaruhi penurunan tersebut, masih perlu dikaji lebih jauh, namun hal ini patut diapresiasi. Contoh signifikansi tersebut misalnya, pada 2016 terdapat 56 (12%) putusan bebas yang dikeluarkan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, begitu pula dengan putusan bebas di tahun 2015 yang berjumlah 68 terdakwa (16,5%). Sedangkan pada 2017, “hanya” ada 35 terdakwa (2,53%) yang dijatuhi putusan bebas, meskipun sumber pemantauan putusan sudah bertambah secara signifikan.

### **Vonis Berat Tipikor**

Di sisi lain, Tabel III di atas menunjukkan pula bahwa, putusan berat terhadap terdakwa korupsi juga belum diberikan secara maksimal. Pada tahun 2017 saja, hanya ada 4 (empat) putusan yang dijatuhkan vonis berat atau diatas 10 tahun penjara. Berikut adalah vonis-vonis berat yang dijatuhkan terhadap terdakwa tipikor:

**Tabel IV. Terdakwa Korupsi yang divonis berat pada 2017**


No	Perkara Korupsi	Nama Terdakwa	Tuntutan (Bulan)	Vonis (Bulan)	Pengadilan	Hakim	Penuntut Umum
1	48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP (Korupsi Pembangunan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi	Albert Rombe	-	144 (12 Tahun)	PT Jayapura	I Made Suraatmaja, Supriyono, Josner Simanjuntak	Kejaksaan

	Papua Barat)						
2	28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna (Korupsi Penggelapan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Kabupaten Bireuen)	Muslem Syamaun	102 (8 tahun 6 bulan)	180 (15 tahun)	PN Banda Aceh	Badrun Zaini, Faisal Mahdi, Mardefni	Kejaksaan
3	2492 K/Pid.Sus/2016 (Korupsi Jual Beli Aset Negara)	Djami Rotu Ledo	120 (10 tahun)	180 (15 tahun)	Mahkamah Agung	Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, Syamsul Rakan Chainago	Kejaksaan
4	55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg (suap program penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) tahun anggaran 2016 dan 2017 di lingkungan Pekab Klaten)	SRI HARTINI	144 (12 tahun)	132 (11 tahun)	PN Semarang	ANTONIUS WIDIJANTONO , SININTHA YULIANSIH SIBARANI, AGUS PRIJADI	KPK



**Latar belakang profesi terdakwa tindak pidana korupsi**

**Diagram II. Tren Pelaku Korupsi Berdasarkan Profesi 2015 - 2017**



Dari keseluruhan terdakwa korupsi, actor yang berprofesi sebagai pegawai di tingkat Pemkab/ Pemkot/ Pemprov, masih menempati urutan tertinggi sebagai pelaku korupsi. Adapun 6 (enam) latar belakang profesi pelaku korupsi yang dapat teridentifikasi paling banyak melakukan korupsi pada 2017 adalah, sebanyak 456 terdakwa (32,97%) berlatar belakang pegawai Pemkab/ Pemkot/ Pemprov; dilanjutkan dengan swasta sebanyak 224 terdakwa (16,20%), disusul oleh Kepala Daerah sebanyak 94 terdakwa (6,80%); BUMN/BUMD sebanyak 37 terdakwa (2,68%) Kampus sebanyak 34 terdakwa (2,46%) dan 33 terdakwa (2,39%) berlatar belakang anggota legislatif baik DPR/DPRD.

Meskipun secara jumlah ada 340 (24,58%) terdakwa yang tidak teridentifikasi latar belakangnya, namun dapat terjadi ada terdakwa-terdakwa yang masuk ke dalam salah satu kategori profesi pada pemantauan tren vonis ini. Sehingga, meskipun jumlahnya banyak, namun tidak dimasukkan ke

dalam urutan 6 (enam) latar belakang profesi terbanyak. Begitu pula dengan kategori lain-lain, karena dapat terjadi jumlahnya hanya 1-2 terdakwa, namun tidak masuk ke dalam kategori profesi sebagaimana dimaksud pada bagian ini, misalnya anggota kelompok tani, koperasi, dll.

Tren di atas juga memperlihatkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan latar belakang profesi pelaku tindak pidana korupsi dari tahun 2015-2017. Mayoritas pelaku masih berlatar belakang pegawai Pemkot/Pemkab/Pemprov, dengan sedikit perubahan di posisi-posisi selanjutnya, yang juga tidak signifikan.

Besarnya jumlah Pegawai Pemda dan Swasta yang menjadi pelaku korupsi, menunjukkan ada masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah, di mana pegawai Pemkot/Pemkab/Pemprov masih selalu menduduki posisi pertama sebagai pelaku korupsi. Jika selama ini para kepala daerah menyatakan komitmennya untuk melakukan reformasi birokrasi sekaligus pencegahan korupsi, hal tersebut tidak tampak dari data tren vonis 2015-2017. Begitu pula dengan sektor swasta yang tetap menempati posisi kedua sejak 2015 – 2017. Patut diduga, korupsi yang melibatkan keduanya adalah korupsi disector pengadaan barang dan jasa, maupun dalam konteks penerbitan izin usaha, dll. Karena hanya dalam konteks itulah terdapat persinggungan langsung antara pegawai pemda dengan swasta.

Pada data yang sama –tanpa dapat serta-merta dikatakan sebagai sebuah kepastian–, ada peningkatan yang cukup signifikan pada 2017, di mana terdapat 94 kepala daerah yang terjerat tindak pidana korupsi. Masih terlalu dini untuk mengidentifikasi bahwa perbuatan korup tersebut diduga berkaitan persiapan pemilu pada 2019, namun data di atas dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri lebih jauh apakah ada keterkaitan antara peningkatan perilaku korupsi di level daerah –khususnya yang dilakukan oleh Kepala Daerah– dengan kontestasi politik di daerah.

### **Perbandingan Putusan perkara korupsi yang ditangani APH<sup>2</sup>**

Untuk menilai apakah ada perbedaan putusan yang dikeluarkan pengadilan tindak pidana tipikor terhadap perkara yang dituntut oleh KPK maupun yang dituntut oleh Kejaksaan, jawabannya: ada. Meskipun perbedaan tersebut tidak signifikan, putusan pengadilan yang perkaranya dituntut oleh KPK relatif lebih tinggi putusannya dibandingkan yang dituntut oleh kejaksaan. **Pada bagian ini dan selanjutnya, ICW hanya mengambil sampel dari data-data perkara korupsi di Semester 2 2017.**


Selama semester 2 2017, Kejaksaan menuntut 977 terdakwa tindak pidana korupsi, sedangkan KPK hanya menuntut 51 perkara korupsi. Artinya, 94,67% putusan adalah hasil kerja penuntutan kejaksaan, sedangkan sekitar 5.25% putusan berasal dari penuntutan yang dilakukan oleh KPK.

---


<sup>2</sup> Mulai bagian ini hingga bagian “Disparitas Pidana”, seluruhnya diolah dari semester 2 2017 dari sebagai sampel

Berdasarkan perbedaan kedua lembaga tersebut, didapat data sebagai berikut:

**Diagram III. Vonis Perkara Korupsi yang Ditangani KPK**



**Diagram IV. Vonis Perkara Korupsi yang Ditangani Kejaksaan**



Dari kedua diagram di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan sebaran dari masing-masing penanganan perkara baik KPK dan Kejaksaan. Pada dasarnya, mayoritas vonis perkara korupsi yang perkaranya ditangani masing-masing lembaga sama-sama vonis ringan, namun perbedaan antar jenjang putusan di Kejaksaan jauh lebih tinggi. Prosentase putusan yang ada di KPK dan Kejaksaan adalah sebagai berikut:

**Tabel IV. Vonis Perkara yang Ditangani KPK**

Kategori Vonis	Prosentase
Ringan (1-4 tahun)	60.78%
Sedang (>4-10 tahun)	33.33%
Berat (>10 tahun)	1.96%
Bebas	0 %
Lepas	0 %
Tidak teridentifikasi	3.92%

**Tabel V. Vonis Perkara yang Ditangani Kejaksaan**

Kategori Vonis	Prosentase
Ringan (1-4 tahun)	82.40%
Sedang (>4-10 tahun)	11.26%
Bebas	2.46%
Lepas	0.41%
Tidak teridentifikasi	0.82%
Di bawah pidana minimal	2.56%
N.O	0.10%

Dapat dilihat pula bahwa putusan penjara yang masuk kategori sedang berbeda sekitar 27,45% atau kurang dari 50%, yang menunjukkan minimnya disparitas vonis, meskipun hanya ada 1 (satu) vonis berat yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang dituntut oleh KPK. Sebagai perbandingan lain, berdasarkan diagram III tentang vonis perkara korupsi yang ditangani kejaksaan di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan yang sangat tajam antara jumlah vonis ringan yang dijatuhkan, dengan vonis sedang yang dijatuhkan terhadap terdakwa korupsi. Dari keseluruhan perkara yang ditangani, **rata-rata vonis pengadilan yang penuntutannya dilakukan KPK adalah 4 tahun.**

Sebagai perbandingan, **rata-rata pidana penjara yang perkaranya ditangani oleh kejaksaan yaitu, 2 tahun 1 bulan.** Dengan jumlah penanganan perkara yang juga besar, dengan demikian dapat dipahami bahwa rata-rata vonis dari tiap pengadilan tidak lebih tinggi dari 2 tahun 2 bulan. Namun demikian, dapat dilihat pula bahwa **memang rata-rata putusan yang dikeluarkan baik terhadap perkara yang ditangani oleh KPK maupun Kejaksaan, masih masuk kategori ringan (1-4 tahun).**

#### **Pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti pada putusan tindak pidana korupsi**

Selain pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti adalah bentuk lain dari pemidanaan yang wajib dan/ atau dapat dijatuhkan kepada terdakwa perkara korupsi. Penjatuhan pidana denda dan/ atau pidana tambahan uang pengganti memang tidak terlepas dari semangat

untuk memperberat pidana badan, sekaligus untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan atau yang telah dinikmati secara tidak patut oleh para terdakwa korupsi.


Pada 2017, jumlah pidana denda yang berhasil diidentifikasi dijatuhkan oleh pengadilan adalah sebesar Rp110.688.750.000 atau Rp110.688 miliar, dengan jumlah pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp1.446.836.885.499 atau Rp1,446 triliun. Keseluruhan pidana ini –khususnya pidana tambahan uang pengganti– tidak pula dapat dilepaskan dari besarnya kerugian keuangan negara yang diidentifikasi dari vonis tipikor 2017 yaitu sebesar Rp 29.419.317.602.972 atau Rp29,419 triliun.

Sebagai catatan, nilai ini dapat terjadi sangat jauh dari jumlah kerugian negara, karena memang frasa yang terdapat dalam UU adalah, “sebanyak-banyaknya sejumlah yang menikmati.” Artinya, dapat terjadi kerugian negara lebih besar dari jumlah yang menikmati oleh terdakwa korupsi. Itulah mengapa perlu untuk menerapkan UU TPPU agar uang-uang yang tidak teridentifikasi keberadaannya tersebut dapat ditarik kembali untuk pengembalian aset negara.

Dalam konteks pengembalian kerugian keuangan negara, terdapat disparitas yang sangat tinggi antara total kerugian negara dengan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dapat dilihat bahwa total pidana tambahan berupa uang pengganti hanya sebesar 4,91% dari total keseluruhan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi 2017. Hal ini sungguh disayangkan, mengingat selian lewat penjeratan pidana badan, pidana tambahan uang pengganti (dan pidana denda) juga diharapkan dapat menjerakan para pelaku, karena ada upaya pemiskinan pula yang ditempuh oleh penegak hukum.

Pengadilan sendiri masih cenderung menjatuhkan pidana denda yang relatif rendah. Sebagai sampel, berdasarkan pemantauan tren vonis semester 2 2017, mayoritas pidana denda dijatuhkan dengan jumlah yang minimal yaitu, Rp0-Rp50.000.000

**Diagram V. Sebaran Pidana Denda Tipikor Semester 2 2017**



Penjatuan pidana denda kepada terdakwa tipikor dilakukan dalam titik yang relatif ekstrim, antara ringan atau berat. Hal ini dapat dilihat pada diagram di atas, di mana pidana denda terbanyak dijatuhkan kepada 698 terdakwa (69,52%) dengan kategori ringan yaitu Rp0-Rp50.000.000, sedangkan di peringkat kedua justru ditempati oleh pidana denda berat yaitu >Rp150.000.000 dengan jumlah 202 terdakwa (20,12%), di peringkat ketiga adalah denda dengan jumlah >Rp75.000.000-Rp100.000.000 yaitu sebanyak 55 terdakwa (5,48%), selanjutnya adalah terdakwa yang tidak dijatuhi denda sebanyak 22 orang (2,19%), disusul dengan denda dengan rentang >Rp100.000.000-Rp150.000.000 sebanyak 12 terdakwa (1,20%), terdakwa yang pidana dendanya tidak teridentifikasi sebanyak 10 orang (1%), terakhir terdakwa yang didenda dengan jumlah antara >Rp50.000.000-Rp75.000.000.

### **Tuntutan Pidana oleh Jaksa**

Berat-ringannya sebuah putusan, tidak pula dapat dilepaskan dari berat-ringannya tuntutan jaksa dalam sebuah perkara korupsi. Bagian ini akan mengidentifikasi secara khusus tuntutan jaksa baik secara umum, maupun dari masing-masing penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan maupun KPK.

Sebagai gambaran umum, **rata-rata tuntutan jaksa dari Kejaksaan dalam perkara korupsi semester 2 2017 adalah 3 tahun 2 bulan.** Rata-rata ini **menurun** jika dibandingkan dengan semester I 2017, di mana rata-rata tuntutan jaksa dalam perkara korupsi adalah 4 tahun 1 bulan. Perbedaan 1 (satu) tahun ini cukup signifikan, dapat terjadi hal ini pula yang turut memengaruhi rata-rata vonis yang menurun sebanyak 1 (satu) bulan dari semester I 2017. Sebagaimana putusan hakim dalam perkara korupsi, mayoritas tuntutan jaksa dalam perkara korupsi juga masih dalam kategori ringan


**Tabel VI. Sebaran Tuntutan Jaksa**

Kategori Tuntutan	Jumlah Terdakwa	Prosentase
Tuntutan ringan (1-4 tahun)	672	65.12%
Tuntutan sedang (>4-10 tahun)	288	27.91%
Tuntutan berat (>10 tahun)	12	1.16%
Tuntutan bebas	1	0.10%
Tidak teridentifikasi	35	3.39%
Tuntutan di bawah pidana minimal	23	2.23%
Tidak ada tuntutan	1	0.10%
Total	1032	100%

Pada semester 2 2017 ini, terdapat 1 (satu) temuan menarik, di mana jaksa tidak menuntut terdakwa dalam persidangan yang membuahkan putusan Bebas. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor perkara 113/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg dengan terdakwa, Supadi. Tidak ada cukup informasi untuk mengidentifikasi apa alasan jaksa tidak menuntut terdakwa baik dari Direktori Putusan MA maupun SIPP Pengadilan Negeri Semarang.

Berikut adalah gambaran rinci sebaran tuntutan jaksa untuk tindak pidana korupsi pada semester 2 2017,

**Grafik I. Sebaran Rentang Tren Penuntutan Tipikor Semester 2 2017**



Dari gambaran di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa, putusan hakim juga merefleksikan tuntutan jaksa sebagai penuntut umum. Manakala mayoritas tuntutan jaksa masih berkisar pada kategori ringan, tidak mengagetkan pula jika mayoritas putusan pengadilan masih masuk dalam kategori ringan. Kecenderungan ini agak berbeda antara penuntut umum pada KPK dengan Kejaksaan. Penuntut Umum pada KPK, cenderung menuntut pada kategori sedang, sedangkan penuntut umum pada kejaksaan cenderung menuntut dalam kategori ringan.

Berikut perbandingannya:

**Tabel VII. Penuntutan Perkara Korupsi oleh KPK**

Kategori Tuntutan	Jumlah Terdakwa	Prosentase
Tuntutan ringan (1-4 tahun)	16	29.63%
Tuntutan sedang (>4-10 tahun)	29	53.70%
Tuntutan berat (>10 tahun)	6	11.11%
Tidak teridentifikasi	3	5.56%
Total	54	100%

**Tabel VIII. Penuntutan Perkara Korupsi oleh Kejaksaan**

Kategori Tuntutan	Jumlah Terdakwa	Prosentase
Tuntutan ringan (1-4 tahun)	656	65.12%
Tuntutan sedang (>4-10 tahun)	259	27.91%
Tuntutan berat (>10 tahun)	6	1.16%
Tidak teridentifikasi	32	3.39%
Tuntutan di bawah pidana minimal	23	2.23%
Tidak ada tuntutan	1	0.10%
Total	977	100%

Dari perbandingan di atas dapat dilihat bahwa kategori tuntutan di bawah pidana minimal digunakan hanya terbatas pada perkara pungutan liar. Kejaksaan sebagai satu-satunya penuntut umum yang menangani perkara pungutan liar, memroses 23 terdakwa yang dituntut di bawah pidana minimal. Penanganan perkara pungutan liar ini memang menarik, karena kecenderungannya mulai mengemuka sejak Tim Saber Pungli dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016. Pada semester I 2017 sendiri, ada Rp60.000.000 jumlah uang yang berasal dari pungutan liar, dan pada semester 2 2017, jumlah itu bertambah menjadi Rp.95.874.000.

Selain perbandingan di atas, untuk rata-rata tuntutan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. **Rata-rata tuntutan dari penuntut umum dari KPK adalah selama 5 tahun 3 bulan**, sedangkan **rata-rata tuntutan dari penuntut umum dari Kejaksaan adalah 3 tahun 1 bulan**. Penyebab perbedaan rata-rata tuntutan ini perlu dikaji lebih jauh, meskipun ada beberapa faktor yang berkaitan dengan kewenangan masing-masing lembaga, yang mungkin memengaruhi rata-rata penuntutan tersebut.

KPK misalnya, menangani secara terbatas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara, Aparat Penegak Hukum atau orang-orang lain yang berkaitan dengan keduanya, mendapat perhatian publik, dan mengakibatkan kerugian negara Rp1.000.000.000. Dengan profil tersebut, dapat dipahami jika standar penuntutan KPK terhadap para figur yang dianggap sebagai “big fish” dan merugikan keuangan negara minimal Rp1.000.000.000, menjadikan standar penuntutan KPK lebih berat dibanding Kejaksaan.

Akan tetapi, bukan berarti rata-rata penuntutan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan jadi dapat dimaklumi begitu saja. Keadaan ini justru sangat disayangkan, mengingat beberapa perkara korupsi yang diproses oleh Kejaksaan telah menjadi terobosan hukum seperti pemidanaan terhadap korporasi pertama dalam perkara korupsi, serta perkara korupsi yang melibatkan Gayus Tambunan yang berhasil dipidana hingga 30 tahun akibat pidana korupsi dan pidana pajak.



**Tabel IX. Tuntutan Berat Terdakwa Korupsi**

<b>Perkara Korupsi</b>	<b>Nama Terdakwa</b>	<b>Tuntutan (dalam bulan)</b>	<b>Putusan (dalam bulan)</b>	<b>Pengadilan</b>	<b>Hakim</b>	<b>Penuntut Umum</b>
31/PID.SUS-TPK /2017/PN.KPG	LEWI TANDI RURA	216	72	PN KUPANG	EDY PRAMONO, JEMMY TANJUNG UTAMA, IBNU KHOLIK	Kejaksaan
32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg	NICODEMUS REHABEAM TARI	216	72	PN KUPANG	EDY PRAMONO, JEMMY TANJUNG UTAMA, IBNU KHOLIK	Kejaksaan
35/Pid.Sus- TPK/2017/PT.DKI	NG FENNY	126	72	PT DKI JAKARTA	ESTER SIREGAR, ELNAWISAH, I NYOMAN SUTAMA, HENING TYASTANTO, RUSYDI	KPK
55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst	HANDANG SOEKARNO	180	120	PN JAKARTA PUSAT	FRANGKI TAMBUWUN, EMILIA DJAJASUBAGIA, JHOM HALASAN BUTAR BUTAR, ANWAR, ANSYORI	KPK
74/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst	BASUKI HARIMAN	132	84	PN JAKARTA PUSAT	NAWAWI POMOLANGO, MAS'UD, HARIONO,	KPK

					UGO, TITI SAMSIWI	
81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst	PATRIALIS AKBAR	150	96	PN JAKARTA PUSAT	NAWAWI POMOLANGO, MAS'UD, HARIONO, UGO, TITI SAMSIWI	KPK
55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg	SRI HARTINI	144	132	PN SEMARANG	ANTONIUS WIDIJANTONO, SININTHA YULIANSIH SIBARANI, AGUS PRIJADI	KPK
47/PID.SUS/TPK/2017/PN SBY	MARTHEN LUTHER DIRA TOME als MARTHEN DIRA TOME	144	36	PN SURABAYA	TAHSIN, LUFSIANA, ADRIANO	Kejaksaan

### **Penggunaan Pasal dalam Perkara Korupsi**

Sebagaimana diketahui, penggunaan pasal dalam dakwaan perkara korupsi turut memengaruhi besaran pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Hal ini dikarenakan setiap pasal pada UU Tipikor memiliki pidana minimal formal dan pidana maksimal formal. Pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor misalnya, disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku korupsi adalah 4 (empat) tahun dan maksimal 20 tahun. Dalam praktiknya, baik jaksa maupun hakim akan menimbang berdasarkan temuan dan alat-alat bukti yang diperoleh pada proses penyidikan dan konstruksi dakwaan yang ada, rentang waktu pidana penjara yang dapat dituntut maupun dijatuhkan terhadap terdakwa.

Dari sekitar 13 pasal yang mengatur 30 bentuk tindak pidana korupsi dan 3 (tiga) pasal yang mengatur 6 (enam) bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tipikor, yang ada dalam UU Tipikor, hanya sekitar 16 Pasal yang kerap digunakan pada perkara tipikor. Pasal-pasal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

**Tabel X. Pasal-pasal yang digunakan dalam Penuntutan**

No	Pasal UU Tipikor	Jumlah
1	Pasal 2	257
2	Pasal 3	536
3	Pasal 5	37
4	Pasal 6	3
5	Pasal 7	1
6	Pasal 8	8
7	Pasal 9	4
8	Pasal 11	83
9	Pasal 12 huruf a	13
10	Pasal 12 huruf b	8
11	Pasal 12 huruf c	2
12	Pasal 12 huruf e	17
13	Pasal 12 huruf i	3
14	Pasal 12A ayat (2)	19
15	Pasal 13	2
16	Pasal 21	1
17	Tidak teridentifikasi	38

**Tabel XI. Pasal-pasal yang digunakan dalam Putusan<sup>3</sup>**

No	Pasal UU Tipikor	Jumlah
1	Pasal 2	169
2	Pasal 3	584
3	Pasal 5	37
4	Pasal 6	3
5	Pasal 7	0
6	Pasal 8	8
7	Pasal 9	6
8	Pasal 11	78
9	Pasal 12 huruf a	8
10	Pasal 12 huruf b	7
11	Pasal 12 huruf c	3
12	Pasal 12 huruf e	23
13	Pasal 12 huruf i	1
14	Pasal 12A ayat (2)	19
15	Pasal 13	2
16	Pasal 22	1
17	Tidak teridentifikasi	55

Sebagaimana disebutkan di atas, dari 30 pasal yang mengakomodasi berbagai jenis tindak pidana korupsi, hanya sekitar 53,34% pasal yang digunakan untuk penuntutan maupun terbukti di putusan. Dari 1032 terdakwa yang dituntut di pengadilan, pasal “favorit” yang digunakan dalam penuntutan maupun terbukti di persidangan adalah Pasal 3 UU Tipikor. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi “kurang diminatnya” pasal-pasal lain selain yang tercantum dalam tabel di atas:

1. Penegak hukum enggan menggunakan pasal tertentu karena pembuktiannya dianggap sulit;
2. Ada pasal yang bersifat lebih umum dan dapat menjangkau tindak pidana yang konstruksi perkaranya relatif serupa;
3. Pasal tersebut memang tidak pernah digunakan.

Salah satu contoh pasal dalam UU Tipikor yang minim atau bahkan hampir tidak pernah digunakan dalam penuntutan perkara korupsi adalah, Pasal 12 huruf h UU Tipikor tentang perbuatan curang. Hal ini menandakan bahwa sudah waktunya ada evaluasi terhadap penerapan pasal-pasal yang ada di UU Tipikor untuk mengevaluasi keberlakuan dan efektivitasnya. Dapat terjadi, seiring dengan berjalannya waktu, sudah ada bentuk-

<sup>3</sup> Tanpa putusan Bebas/Lepas/N.O.

bentuk tindak pidana korupsi baru yang sepatutnya diakomodasi dalam UU Tipikor, tapi belum bisa dijerat karena belum ada norma hukumnya dalam UU Tipikor.

### **Disparitas Pemidanaan**

Persoalan yang selalu muncul setiap tahun dalam tren vonis adalah disparitas putusan. Disparitas putusan menjadi persoalan yang serius karena menyangkut nilai keadilan yang ingin dicapai dari sebuah pemidanaan. Sayangnya justru dengan munculnya disparitas pidana, menyiratkan makna ada ketidakadilan dalam putusan majelis hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa. Meskipun disparitas tidak mungkin dihilangkan namun gap atau jurang perbedaan yang muncul dari pemidanaan dapat ditekan atau diminimalisir.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana atau disparitas pemidanaan merupakan hal yang lumrah. Hal ini disebabkan karena memang setiap perkara memiliki karakteristiknya sendiri atau tidak sama satu dan lainnya. Persoalan muncul ketika jurang perbedaan menjadi mencolok antara perkara yang memiliki kesamaan, misalkan kasus dengan kerugian negara yang sama atau aktor yang terlibat memiliki jabatan yang sama, dan lain-lain. Menghilangkan disparitas pemidanaan adalah sesuatu yang mustahil dilakukan, namun menekan angka disparitas juga penting untuk mencapai rasa keadilan bagi pelaku dan korban dari korupsi itu sendiri.

**Tabel XII. Disparitas Pidana**

No	Nomor Perkara	Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Tuntutan (bulan)	Pidana (bulan)	Penuntut Umum
1.	24/Pid.Sus/TPK/PN.Bna	MUKHTARUDDIN	Staf kuasa bendahara umum Aceh tahun 2010-2011	Rp22.000.000.000	120	84	Kejaksaan
2.	23Pid.Sus/TPK/PN.Bna	HIDAYAT	Kuasa bendahara umum Aceh tahun 2010-2011	Rp22.000.000.000	144	96	Kejaksaan
3.	27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr	MASHURI	Sekretaris Desa Bukit Damai Kab. Sumbawa Barat	Rp100,000,000	60	48	Kejaksaan
	32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Pbr	JAFAR SIDIK	Honorar	Rp1,810,000,000	60	18	Kejaksaan

4.			Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir				
5.	65/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg	MUHAMAD ARIEF TRIASMONO	Pemilik CV Bernief	Rp422,000,000	78	72	Kejaksaan
6.	53/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sby	BAMBANG IRIANTO	Walikota Madiun Periode tahun 2009-2014	Rp59,787,042,412	108	72	KPK
7.	13/Pid.Sus.TPK/2017/PT.BNA	T. SUFRI MUNAWAR	Kepala Desa (Keuchik) Gampong Kaude	Rp173,024,083	72	60	Kejaksaan
8.	16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KALBAR	ANG AAN SUWARMAN	Swasta	Rp3,745,488,002	72	60	Kejaksaan

Dari cuplikan data tren vonis yang di antaranya termasuk dalam daftar di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada dasar yang jelas tentang apa yang menjadi dasar tuntutan maupun putusan dijatuhkan. Jika menilik dari besaran kerugian keuangan negara, ketimpangan tuntutan dan putusan dapat dilihat secara sepintas pada perkara di tabel nomor 7 dan 8, di mana perkara Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BNA yang kerugian keuangan negaranya hanya Rp173.024.083 dan dilakukan hanya oleh T. Surfri Munawar, seorang Kepala Desa, diganjar tuntutan dan pidana yang sama dengan perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.745.488.002 pada perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KALBAR yang dilakukan oleh Ang Aan Surawman, seorang swasta.

Di sisi lain, pada tabel nomor 1 dan 2, terdapat kerugian keuangan negara yang sama besar, namun tuntutan dan putusan yang dijatuhkan juga berbeda satu sama lain. Pada contoh lain, di tabel nomor 3 dan 4 juga terlihat bahwa besaran tuntutan yang sama, tidak merefleksikan kerugian keuangan negara yang relatif serupa, begitu pula pada tabel nomor 5 dan 6, yang menunjukkan bahwa putusan yang sama tidak melulu mempertimbangkan kerugian keuangan negara, yang bahkan memiliki selisih yang sangat besar.

### C. Kesimpulan

**Pertama**, putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2017 masih sangat mengecewakan. Rata-rata vonis yang dijatuhkan pada tahun 2017 hanya 2 tahun 2 bulan penjara atau tergolong dalam kategori ringan. Begitupula dengan vonis perkara korupsi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana sebanyak 392 terdakwa divonis ringan ada 2015 dan 479 terdakwa divonis ringan pada 2016. Hal ini dapat dipengaruhi juga oleh penggunaan pasal yang didakwakan oleh jaksa yaitu, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, di mana pidana minimal yang terdapat pada kedua pasal tersebut adalah 4 (empat) tahun dan 1 (satu) tahun.

Ringannya pidana penjara ini sangat disayangkan, karena ini berarti para terpidana korupsi tidak akan mengalami efek jera yang diharapkan. Selain itu, penjeratan mengenai denda maupun pidana tambahan uang pengganti juga tidak maksimal. Hal ini diperburuk dengan minimnya upaya pemiskinan terhadap koruptor berupa penggunaan pasal pencucian uang untuk memaksimalkan pengembalian aset dari tindak pidana korupsi. Dari 1381 terdakwa, hanya 4 (empat) terdakwa yang dituntut menggunakan UU TPPU yaitu, Joesmin Nuryadin pada perkara korupsi Pembangunan Jalan Hotmiks Kabupaten Seluma tahun 2011 (8/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL), M. Rozali Djafri (6/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL) pada perkara Korupsi Pengadaan Lahan MAN 2 Bengkulu, Christopher O Dewabrata (10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl) pada perkara korupsi proyek tanggul uruk Teluk Radang dan Sunoto pada kasus Korupsi dana Rumah Sakit Bhayangkara (8/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bgl). Lain dari itu tidak ada, bahkan KPK pun tidak.

Vonis ringan ini akan semakin tidak menjerakan manakala para terpidana perkara korupsi dengan mudah menerima remisi dan pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM. Pada akhirnya, penjeratan pelaku tindak pidana korupsi hanya menjadi wacana di antara aparat penegak hukum.

**Kedua**, minimnya pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan terhadap koruptor. Pada 2017, jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diidentifikasi dari terdakwa yang diadili adalah sebesar Rp 29,419,317,602,971 atau Rp 29,419 triliun. Dari keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp 29,419 triliun, pidana tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa hanya Rp 1,446,836,885,499 atau sebesar Rp 1,446 triliun atau sebesar 4,91%.

Ketimpangan jumlah ini sangat disayangkan, karena selain pidana penjara, pidana tambahan uang pengganti untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, diharapkan dapat memaksimalkan upaya pengembalian aset dan kerugian negara. Namun hal tersebut tidak tercermin dari total pidana tambahan uang pengganti dalam putusan perkara korupsi sepanjang 2017.

Bentuk pidana tambahan lain yang sepatutnya juga dijatuhkan, terutama bagi pelaku korupsi yang berlatar belakang politisi adalah, pencabutan hak politik. Namun baik pencabutan hak politik, maupun TPPU masih minim diterapkan.

**Ketiga**, tuntutan jaksa baik dari KPK dan Kejaksaan juga masih masuk dalam kategori ringan. Jika rata-rata vonis penjara perkara korupsi adalah 2 tahun 2 bulan penjara, maka rata-rata besaran tuntutan jaksa hanya 3 tahun 2 bulan penjara. Namun demikian terdapat perbedaan pada rata-rata tuntutan Jaksa penuntut umum dari KPK dengan Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan, di mana rata-rata tuntutan jaksa dari KPK adalah 5 tahun 3 bulan penjara sedangkan jaksa dari kejaksaan adalah 3 tahun 1 bulan penjara.

Akibat besarnya jumlah perkara yang dipegang oleh Kejaksaan, maka besaran rata-rata penuntutan KPK yang sudah masuk kategori sedang, tidak signifikan dampaknya dalam mempengaruhi rata-rata tuntutan perkara korupsi secara umum pada semester 2 2017. Rendahnya tuntutan jaksa ini juga yang harus dikritisi, karena biar bagaimanapun hakim pasti mempertimbangkan tuntutan jaksa sebelum memutus.

Jika jaksa memang menuntut terdakwa korupsi dengan tuntutan penjara yang ringan, sudah barang tentu hakim akan bertolak dari angka tersebut untuk mempertimbangkan putusannya. Hal inilah yang sudah terkonfirmasi pada beberapa grafik di atas, mengenai kecenderungan tuntutan dengan putusan yang sejalan besarnya, yaitu pada kategori ringan.

**Keempat**, penegak hukum cenderung hanya menggunakan pasal yang sama untuk mengungkap perkara korupsi. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bahkan dapat dianggap sebagai pasal “sapu jagat” karena digunakan secara berlebihan pada perkara-perkara korupsi yang diputus pada tahun 2017. Dari sekitar 13 pasal yang mengatur 30 bentuk tindak pidana korupsi dan 3 (tiga) pasal yang mengatur 6 (enam) bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tipikor, yang ada dalam UU Tipikor, hanya sekitar 16 Pasal yang kerap digunakan pada perkara tipikor.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi “kurang diminatinya” pasal-pasal lain selain yang tercantum dalam tabel di atas:

1. Penegak hukum enggan menggunakan pasal tertentu karena pembuktiannya dianggap sulit;
2. Ada pasal yang bersifat lebih umum dan dapat menjangkau tindak pidana yang konstruksi perkaranya relatif serupa;
3. Pasal tersebut memang tidak pernah digunakan

**Kelima**, disparitas putusan masih menjadi terjadi dalam putusan dalam perkara korupsi. Saat upaya menghukum kejahatan luar biasa korupsi dengan seberat-beratnya terus didorong, lembaga peradilan justru menimbulkan persoalan disparitas. Setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa disparitas putusan menjadi hal yang penting untuk mendapat perhatian serius. Pertama, disparitas putusan pada akhirnya akan mencederai rasa keadilan masyarakat. Disparitas membuat putusan pengadilan menjadi diragukan publik. Hal ini disebabkan karena perkara yang serupa diputus berbeda. Dalam konteks korupsi, disparitas membuka peluang memutus perkara korupsi dengan kerugian negara besar untuk diputus lebih ringan dibandingkan perkara dengan nilai kerugian negara kecil. Kedua, dalam kondisi yang ekstrim, disparitas putusan bisa terjadi karena adanya transaksi jual-beli putusan. Hal ini dikarenakan hakim yang memiliki kemandirian dan independensi dapat memutus sebuah perkara korupsi sesuka hatinya tanpa pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Keenam**, latar belakang profesi pelaku-pelaku korupsi menunjukkan ada masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah, di mana aparat sipil Negara atau pegawai Pemkot/Pemkab/Pemprov masih selalu menduduki posisi pertama sebagai pelaku korupsi. Jika selama ini para kepala daerah menyatakan komitmennya untuk melakukan reformasi birokrasi sekaligus pencegahan korupsi, hal tersebut tidak tampak dari data tren vonis 2015-2017. Begitu pula dengan sektor swasta yang tetap menempati posisi kedua sejak 2015 – 2017. Patut diduga, korupsi yang melibatkan keduanya adalah korupsi disector pengadaan barang dan jasa, maupun dalam konteks penerbitan izin usaha, dll. Karena hanya dalam konteks itulah terdapat persinggungan langsung antara pegawai pemda dengan swasta.

#### **D. Rekomendasi**

1. Seluruh jajaran pengadilan (mulai dari tingkat pertama, banding hingga kasasi) harus memiliki kesamaan pandangan bahwa hukuman koruptor harus luar biasa (jera, malu, cabut hak-haknya) karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Hal ini harus diwujudkan secara konkrit dalam bentuk terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau institusi Ketua Mahkamah Agung agar hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap pelaku. Begitu pula halnya dengan Jaksa Penuntut Umum agar menjatuhkan tuntutan maksimal terhadap pelaku korupsi.
2. Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM juga memiliki peran besar dalam menentukan berhak atau tidaknya seorang napi korupsi menerima remisi maupun pembebasan bersyarat. PP 99/ 2012 harus diterapkan dengan maksimal dan ketat. Remisi dan pembebasan bersyarat sebaiknya hanya diberikan sebagai hak bagi napi-napi yang memang kooperatif sejak awal proses hukum (*Justice collaborator*).
3. Kejaksaan dan KPK memaksimalkan bentuk pidana tambahan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa. Jika memang tidak seluruh kerugian keuangan negara dinikmati oleh terdakwa, harus ada penghitungan yang jelas mengenai aliran dana tersebut, dan dengan demikian penggunaan TPPU semakin relevan digunakan, agar tidak ada sepeserpun uang negara yang dirugikan, tidak berhasil dikembalikan, baik melalui mekanisme pidana tambahan uang pengganti, maupun UU TPPU.
4. Kejaksaan perlu melakukan penuntutan untuk pencabutan hak politik dari terdakwa, terutama yang berlatar belakang politisi, agar pncjeraan dapat dicapai, mengingat terdakwa dengan latar belakang anggota legislatif, cukup banyak. Artinya, perlu diformulasikan bentuk penjeraan lain yang akan memengaruhi “minat” politisi melakukan korupsi, yaitu dengan mencabut hak politiknya.
5. Hakim agar selalu mempertimbangkan penggunaan UU TPPU dan pencabutan hak politik terdakwa korupsi - sebagaimana yang dituntut oleh jaksa - dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana korupsi.
6. Jaksa penuntut umum cenderung menggunakan “pasal yang itu-itu saja” untuk penuntutan. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bahkan dapat dipandang sebagai pasal sapu jagat yang paling sering digunakan dalam penuntutan. Di sisi lain, masih banyak pasal yang bukan saja jarang digunakan, tapi bahkan tidak pernah digunakan sama sekali. Mengingat semakin berkembangnya modus korupsi, dan semakin terlihat bahwa



UU Tipikor yang ada sekarang tidak lagi akomodatif, sudah saatnya Pemerintah dan DPR RI mempertimbangkan untuk merevisi UU Tipikor. Upaya ini lebih bermanfaat dibandingkan memaksakan masuknya delik korupsi ke dalam RKUHP.

7. Disparitas pemidanaan dan kecenderungan rata-rata putusan yang masih rendah ini tidak mencerminkan kondisi yang mendesak terhadap upaya penjeratan dan pemberantasan korupsi. Untuk mengantisipasi munculnya perbedaan (disparitas) yang tinggi dan inkonsistensi penuntutan maupun sanksi pidana. Kejaksaan misalnya, telah memiliki Surat Edaran Nomor: SE-003/A/JA/0210 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pedoman ini diterapkan khusus untuk Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, dengan sekam yang mengasumsikan adanya pengembalian kerugian negara. Hal yang mana, tidak melulu dilakukan sebelum putusan dijatuhkan. Sehingga, dalil soal pengembalian kerugian keuangan negara bukan saja tidak muncul di penuntutan, tapi juga tidak menjadi pertimbangan dalam putusan.

Sayangnya, panduan tersebut belum pasti diterapkan pula oleh seluruh Jaksa, begitu pula belum ada panduan penuntutan untuk pasal-pasal tipikor lain. Di sisi lain, Hakim melalui Mahkamah Agung, belum memiliki mekanisme yang serupa, baik dalam bentuk Surat Edaran, maupun Peraturan MA. MA mempertimbangkan secara serius pembentukan panduan pemidanaan untuk tindak pidana korupsi.

8. Presiden perlu mendorong Kejaksaan untuk melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Kejaksaan. Hal ini penting karena reformasi Kejaksaan juga memecahkan persoalan profesionalisme Penuntut Umum Kejaksaan guna meningkatkan kemampuan jaksa dalam melakukan penuntutan.
9. Presiden beserta jajarannya harus mengoptimalkan fungsi pengawasan internal terkait banyaknya pelaku korupsi berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil. Penguatan lembaga-lembaga pengawas eksternal (misalnya fungsi lembaga-lembaga audit) perlu diperkuat guna memperkuat fungsi pengawasan. Selain itu, perlu mendorong Kejaksaan dan KPK menerapkan pidana korporasi dalam menuntut perkara-perkara korupsi karena evaluasi Semester I Tahun 2017 menyebutkan ada dua korporasi yang dijatuhkan hukuman karena terlibat korupsi.

Selain itu, untuk mekanisme pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin yang diduga menjadi penyebab tingginya pelaku korupsi yang berlatar belakang swasta dan pegawai negeri tingkat daerah, harus ada perbaikan mekanisme yang meminimalisasi pertemuan tatap muka antar kedua pihak tersebut, dan dapat mengidentifikasi potensi penyelewengan dalam sistem.

**Jakarta, 3 Mei 2018**

**Indonesia Corruption Watch**